

No. *R/195/1011*



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *W.S.B.*
Jenis & tingkat : *SD Islamiyah*
Alamat : *Cangkringrejo, Dk. Perum.*
Didirikan tahun : *3-3-1958*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *SD. SL.*
Terhitung mulai tanggal : *1 Januari 1970*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk _____

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10 Januari 1975*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. 16/7.0/1908/Dep. 12/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah. :

1. Nama : Madrasah Wajib Belajar.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Tanjungreja.
Kecamatan : Buluanesantren.
Kabupaten : Kebumen.
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1 Januari 1968.
Oleh : Masyarakat.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 Januari 19 78.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



(MIDCHAL. BA.)
NIP. 150007080.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) K.H.R ILYAS KEBUMEN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) TANJUNGREJO
TERAKREDITASI B**

Alamat : Desa Tanjungrejo, Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 772/MI/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah K.H.R Ilyas Desa Tanjungrejo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : 111233050030 |
| 2. Nama Madrasah | : MI Tanjungrejo |
| 3. Alamat | |
| a. Jalan | : Ganggeng |
| b. Kelurahan | : Tanjungrejo |
| c. Kecamatan | : Buluspesantren |
| d. Kab/Kota | : Kebumen |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam K.H.R Ilyas Kebumen |
| 5. Nomor Akta Notaris | : -04- Tanggal 06 Juni 2012 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : AHU-5912.AH.01.04.Tahun 2012 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : 17 September 2012 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut pada Kementerian Agama menjadi:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MI K.H.R Ilyas Tanjungrejo |
| 2. Alamat | : Desa Tanjungrejo, Kecamatan Buluspesantren |
| 3. Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam K.H.R Ilyas Kebumen |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungrejo, 3 Agustus 2016



NIK. 923110104



NIP. 196201091985031002

Mengetahui
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Kebumen


Drs. H. Ashar Muhamadi, M.Ag.
NIP. 195912311987031006